



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf o dihapus, huruf r diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor Nagari;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Nagari;
 - n. operasional BPRN;
 - o. dihapus;
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - q. honor tim;
 - r. belanja jasa tenaga lepas dan jasa lainnya;
 - s. belanja jasa kantor;
 - t. belanja jasa konsultasi; dan
 - u. iuran/kontribusi.
- (3) dihapus
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2)Camat

- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (3) hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk keputusan Camat.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam bentuk Berita Acara pembahasan antara BPRN dengan Pemerintah Nagari.
- (7) Berita Acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Camat menyampaikan usulan Pembatalan Peraturan Nagari kepada Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
- (5) Wali Nagari memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagari paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Wali Nagari bersama BPRN mencabut Peraturan Nagari dimaksud.

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pengeluaran nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.

(2) Pengeluaran.....

- (2) Pengeluaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.
- (3) Belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penghasilan tetap dan/atau tunjangan
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. belanja rekening listrik, air, telepon dan internet;
 - d. belanja ATK;
 - e. belanja penggandaan;
 - f. belanja perjalanan dinas;
 - g. BBM;
 - h. pajak kendaraan;
 - i. makan dan minum rapat;
 - j. belanja jasa transportasi; dan
 - k. belanja sewa.
- (4) Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai kebutuhan nagari yang bersifat mendesak, seperti perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat bencana alam, dengan terlebih dahulu dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang disahkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan BPRN.
- (5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat nagari.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan dana transfer lainnya serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke nagari serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBNagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari dengan cara :
 - a. menetapkan peraturan wali nagari tentang perubahan APBNagari;
 - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya dan/atau Perubahan Rencana Anggaran Biaya dan disahkan oleh Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; atau
 - c. Ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran, apabila pemerintah nagari telah menetapkan perubahan APBNagari atau tidak melakukan perubahan APBNagari.

(2)Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBNagari yang jika tidak dilakukan perubahan akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Nagari dan/atau tidak tercapainya target kegiatan; atau
 - b. terbatasnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan dalam hal kegiatan dilakukan setelah penetapan peraturan nagari tentang Perubahan APBNagari.
- (3) Penetapan Peraturan wali nagari tentang Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pergeseran rincian objek belanja, antara lain pergeseran dari perjalanan dinas luar daerah menjadi perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. pergeseran objek belanja, antara lain pergeseran dari belanja makan minum rapat menjadi belanja perjalanan dinas dalam daerah;
 - c. pergeseran jenis belanja, antara lain pergeseran dari belanja modal menjadi belanja barang dan jasa;
 - d. pergeseran antar sub kegiatan, antara lain pergeseran dari sub kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Nagari menjadi sub kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dam/Parit Nagari;
 - e. pergeseran antar kegiatan; dan/atau
 - f. pergeseran antar bidang.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPRN.

6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan nagari dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat selaku perangkat daerah meliputi :
 - a. memberikan bimbingan pengelolaan keuangan nagari mencakup perencanaan dan penyusunan APB nagari, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APB nagari;
 - b. membina pengelolaan keuangan nagari dan pendayagunaan aset nagari;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan nagari dan pendayagunaan aset nagari.
 - (3) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. memberikan bimbingan dalam penyusunan rancangan APB nagari;
 - b. mengetahui laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran sesuai dengan APB nagari; dan
 - c. memberikan bimbingan dalam pemanfaatan aset nagari.
 - (4) Pengawasan pengelolaan keuangan nagari berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
7. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH. SSos
Pembina / IV.a
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TANAH DATAR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

A. FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI

LAMBANG PEMNAG	PEMERINTAH NAGARI..... KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
-------------------	--

RANCANGAN PERATURAN NAGARI
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI.....

- Menimbang
- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 - 7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Nomor);
 - 8. Dst...

Dengan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari		Rp	-
2. Belanja Nagari			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	-	
b. Bidang Pembangunan	Rp	-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	-	
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-	
Jumlah Belanja	Rp	-	
Surplus/Defisit			Rp -
3. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-	
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI

.....

FORMAT LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
1. RINGKASAN APB NAGARI

Nomor :
Tahun :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAH NAGARI.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Nagari	-	
1 1 1	Hasil Usaha Nagari	-	
1 1 2	Hasil Aset Nagari	-	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	
1 2	Dana Transfer	-	
1 2 1	Dana Nagari	-	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)	-	
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	
1 3	Pendapatan Lain-Lain	-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	-	
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	
2	BELANJA		
2 1	Belanja Nagari	-	
2 1 1	Belanja Pegawai	-	
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2 1 3	Belanja Modal	-	
	JUMLAH BELANJA	-	
	SURPLUS / DEFISIT	-	
3	PEMBIAYAAN		
3 1	Penerimaan Pembiayaan	-	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan	-	
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3 2 2	Penyertaan Modal	-	
3 2 3	Pembayaran Utang	-	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	

....., 20.....
WALI NAGARI

TTD

(.....)

2. RINCIAN APB NAGARI

Nomor :
Tahun :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAH NAGARI.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Nagari	-	
1 1 1	Hasil Usaha Nagari	-	
1 1 2	Hasil Aset Nagari	-	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	
1 2	Dana Transfer	-	
1 2 1	Dana Nagari	-	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)	-	
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	
1 3	Pendapatan Lain-Lain	-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	-	
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	
2	BELANJA		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	-	
2 1 1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	-	
2 1 1 1	Belanja Pegawai	-	
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan	-	
2 1 1 1 x	Dst.....	-	
2 1 2	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2 1 2 2 2	Uang lembur	-	
2 1 2 2 4	Belanja Bahan Pakai Habis	-	
2 1 2 2 6	Belanja Jasa Kantor	-	
2 1 2 2 x	Dst.....	-	
2 1 22	Pengadaan sarana dan prasarana kantor Nagari	-	
2 1 22 3	Belanja Modal	-	
2 1 22 3 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	
2 1 22 3 x	Dst...	-	
2 1 xx	Kegiatan	-	
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	-	
2 2 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	-	
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2 2 1 2 1	Honorarium	-	
2 2 1 2 14	Belanja Makanan dan Minuman	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	-	
2 2 1 3 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	
2 2 1 3 x	Dst...	-	
2 2 x	Kegiatan	-	
2 x	Bidang	-	
	JUMLAH BELANJA	-	
	SURPLUS / DEFISIT	-	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3	PEMBIAYAAN		
3 1	Penerimaan Pembiayaan	-	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan	-	
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3 2 2	Penyertaan Modal	-	
3 2 3	Pembayaran Utang	-	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	

....., 20.....
WALI NAGARI

TTD

(.....)

B. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI

BERITA ACARA

Nomor :

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BPRN
NAGARI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI
TAHUN ANGGARAN

Pada hari tanggal..... bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (nama lengkap) : Wali Nagari....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari, yang beralamat di
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. (nama lengkap) : Ketua BPRN Nagari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari, yang beralamat di
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPBNagari) Tahun Anggaran yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBNagari Tahun Anggaran sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBNagari Tahun Anggaran selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (hari) kerja setelah tanggal ditandatangani pada Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada **Camat** untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (hari) kerja setelah tanggal ditandatangani pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 20..

WALI NAGARI

KETUA BPRN NAGARI

(tanda tangan)
(nama lengkap)

(tanda tangan)
(nama lengkap)

LAMPIRAN BERITA ACARA : KESEPAKATAN BERSAMA WALI
NAGARI DAN BPRN NAGARI.....
NOMOR :
TANGGAL :

CATATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.....
TAHUN ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan sebelum pembahasan sebesar Rp...., setelah Pembahasan disepakati sebesar Rp.....

II. Belanja

Belanja sebelum pembahasan sebesar Rp...., setelah Pembahasan disepakati sebesar Rp.....

III. Pembiayaan

sebelum pembahasan :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Penerimaan pembiayaan sebesar | Rp..... |
| b. Pengeluaran pembiayaan sebesar | <u>Rp.....</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp..... |

setelah pembahasan disepakati :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Penerimaan pembiayaan sebesar | Rp..... |
| b. Pengeluaran pembiayaan sebesar | <u>Rp.....</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp..... |

IV. Belanja Dengan Rincian Pada Masing-masing Bidang sebagai berikut :

- 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
sebelum pembahasan sebesar Rp.....
setelah pembahasan disepakati menjadi Rp.....
- 2 Bidang Pembangunan
sebelum pembahasan sebesar Rp.....
setelah pembahasan disepakati menjadi Rp.....
- 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
sebelum pembahasan sebesar Rp.....
setelah pembahasan disepakati menjadi Rp.....
- 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
sebelum pembahasan sebesar Rp.....
setelah pembahasan disepakati menjadi Rp.....
- 5 Bidang Tak Terduga
sebelum pembahasan sebesar Rp.....
setelah pembahasan disepakati menjadi Rp.....

.....,

WALI NAGARI

KETUA BPRN NAGARI

(tanda tangan)
(nama lengkap)

(tanda tangan)
(nama lengkap)

C. FORMAT BERITA ACARA TINDAK LANJUT EVALUASI CAMAT TERHADAP RAPBNAGARI

BERITA ACARA
NOMOR :

PEMBAHASAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR **TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN**
NAGARI **TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN**
BELANJA NAGARI **TAHUN ANGGARAN**

ANTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DENGAN
PEMERINTAH NAGARI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun ,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- ...
- Jabatan : Ketua BPRN Nagari
- Alamat Kantor :
- ...

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
- ...
- Jabatan : Wali Nagari
- Alamat Kantor :
- ...

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah kedua belah pihak mengadakan pembahasan tindak lanjut Keputusan Camat Nomor Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran tanggal, kedua belah pihak telah membuat kesepakatan sebagai berikut :

No	Uraian	Tindak Lanjut
1
2
3	dst	

KETUA BPRN NAGARI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WALI NAGARI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

D. FORMAT PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI

LAMBANG PEMNAG	PEMERINTAH NAGARI..... KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
-------------------	--

PERATURAN NAGARI
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI.....

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Nagari bersama Wali Nagari telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran sesuai dengan Keputusan Camat Nomor tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
- 7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Nomor);
- 8. Dst...

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI
dan
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari		Rp	-
2. Belanja Nagari			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	-	
b. Bidang Pembangunan	Rp	-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	-	
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-	
Jumlah Belanja	Rp	-	
Surplus/Defisit		Rp	-
3. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-	
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di
Pada tanggal
WALI NAGARI

.....

E. FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APB NAGARI

LAMBANG PEMNAG	PEMERINTAH NAGARI..... KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
-------------------	--

RANCANGAN PERATURAN NAGARI
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI.....

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Nomor);
8. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran semula berjumlah Rp..... bertambah sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp	-
2. Belanja Nagari			
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
II. Bidang Pembangunan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
V. Bidang Tak Terduga			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
3. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp	-
b. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp	-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Berita Nagari.

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI

.....

FORMAT LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APB NAGARI
1. RINGKASAN PERUBAHAN APB NAGARI

Nomor :
Tahun :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAH NAGARI.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Nagari	-	-	-	
1 1 1	Hasil Usaha Nagari	-	-	-	
1 1 2	Hasil Aset Nagari	-	-	-	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-	-	
1 2	Dana Transfer	-	-	-	
1 2 1	Dana Nagari	-	-	-	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)	-	-	-	
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	-	-	
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	-	
1 3	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	-	-	-	
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	
2	BELANJA				
2 1	Belanja Nagari	-	-	-	
2 1 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
2 1 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	-	-	-	
	SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan	-	-	-	
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
3 2 2	Penyertaan Modal	-	-	-	
3 2 3	Pembayaran Utang	-	-	-	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari	-	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-	-	

....., .. 20.....
WALI NAGARI

TTD

(.....)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAH NAGARI.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Nagari	-	-	-	
1 1 1	Hasil Usaha Nagari	-	-	-	
1 1 2	Hasil Aset Nagari	-	-	-	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-	-	
1 2	Dana Transfer	-	-	-	
1 2 1	Dana Nagari	-	-	-	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)	-	-	-	
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	-	-	
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	-	
1 3	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	-	-	-	
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	-	-	-	
2 1 1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	-	-	-	
2 1 1 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan	-	-	-	
2 1 1 1 x	Dst.....	-	-	-	
2 1 2	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	-	-	
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
2 1 2 2 2	Uang lembur	-	-	-	
2 1 2 2 4	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	
2 1 2 2 6	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	
2 1 2 2 x	Dst.....	-	-	-	
2 1 22	Pengadaan sarana dan prasarana kantor Nagari	-	-	-	
2 1 22 3	Belanja Modal	-	-	-	
2 1 22 3 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	
2 1 22 3 x	Dst...	-	-	-	
2 1 xx	Kegiatan	-	-	-	
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	-	-	-	
2 2 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	-	-	-	
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
2 2 1 2 1	Honorarium	-	-	-	
2 2 1 2 14	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	-	-	-	
2 2 1 3 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	
2 2 1 3 x	Dst...	-	-	-	
2 2 x	Kegiatan	-	-	-	
2 x	Bidang	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	-	-	-	
	SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan	-	-	-	
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
3 2 2	Penyertaan Modal	-	-	-	
3 2 3	Pembayaran Utang	-	-	-	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari	-	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-	-	

..... 20.....
WALI NAGARI

TTD

(.....)

F. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APBNAGARI

BERITA ACARA

Nomor :

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BPRN
NAGARI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APBNAGARI
TAHUN ANGGARAN

Pada hari tanggal..... bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (nama lengkap) : Wali Nagari....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari, yang beralamat di
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. (nama lengkap) : Ketua BPRN Nagari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari, yang beralamat di
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RPAPBNagari) Tahun Anggaran yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan APBNagari Tahun Anggaran sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (hari) kerja setelah tanggal ditandatangani pada Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (hari) kerja setelah tanggal ditandatangani pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

WALI NAGARI

KETUA BPRN NAGARI

(tanda tangan)
(nama lengkap)

(tanda tangan)
(nama lengkap)

G. FORMAT BERITA ACARA TINDAK LANJUT EVALUASI CAMAT TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN APB NAGARI

BERITA ACARA
NOMOR :

**PEMBAHASAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN**

ANTARA

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DENGAN
PEMERINTAH NAGARI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun ,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
.....
Jabatan : Ketua BPRN Nagari
Alamat Kantor :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
.....
Jabatan : Wali Nagari
Alamat Kantor :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Setelah kedua belah pihak mengadakan pembahasan tindak lanjut Keputusan Camat
Nomor Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran tanggal
....., kedua belah pihak telah membuat kesepakatan sebagai berikut :

No	Uraian	Tindak Lanjut
1
2
3	dst	

KETUA BPRN NAGARI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WALI NAGARI

(tanda tangan)

(nama lengkap)

H. FORMAT PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APB NAGARI

LAMBANG PEMNAG	PEMERINTAH NAGARI..... KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
-------------------	--

PERATURAN NAGARI
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI.....

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Nagari bersama Wali Nagari telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran sesuai dengan Keputusan Camat Nomor tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 - 7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Nomor);
 - 8. Dst...

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI
dan
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran semula berjumlah Rp..... bertambah sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp -
2. Belanja Nagari			
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp -
II. Bidang Pembangunan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp -
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp -
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp -
V. Bidang Tak Terduga			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp -
3. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp -
b. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp -
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Berita Nagari.

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI

.....

I. FORMAT PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PERUBAHAN APB NAGARI

LAMBANG PEMNAG	PEMERINTAH NAGARI..... KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
-------------------	--

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI.....

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor ... Tahun tentang, Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari);
- b. Bahwa
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Nomor);
8. Dst...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

Pasal 1.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran semula berjumlah Rp..... bertambah sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp	-
2. Belanja Nagari			
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
II. Bidang Pembangunan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
e. Bidang Tak Terduga			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	-
3. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp	-
b. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp	-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Nagari ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penetapan dalam Berita Nagari.

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI

.....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAH NAGARI.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Nagari	-	-	-	
1 1 1	Hasil Usaha Nagari	-	-	-	
1 1 2	Hasil Aset Nagari	-	-	-	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-	-	
1 2	Dana Transfer	-	-	-	
1 2 1	Dana Nagari	-	-	-	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)	-	-	-	
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	-	-	
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	-	
1 3	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	-	-	-	
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	
2	BELANJA				
2 1	Belanja Nagari	-	-	-	
2 1 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
2 1 3	Belanja Modal	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	-	-	-	
	SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan	-	-	-	
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
3 2 2	Penyertaan Modal	-	-	-	
3 2 3	Pembayaran Utang	-	-	-	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari	-	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-	-	

..... 20.....
WALI NAGARI

TTD

(.....)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAH NAGARI.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3			4
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Nagari	-	-	-	
1 1 1	Hasil Usaha Nagari	-	-	-	
1 1 2	Hasil Aset Nagari	-	-	-	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-	-	
1 2	Dana Transfer	-	-	-	
1 2 1	Dana Nagari	-	-	-	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)	-	-	-	
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	-	-	
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	-	
1 3	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	-	-	-	
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	-	-	-	
2 1 1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	-	-	-	
2 1 1 1	Belanja Pegawai	-	-	-	
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan	-	-	-	
2 1 1 1 x	Dst.....	-	-	-	
2 1 2	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	-	-	
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
2 1 2 2 2	Uang lembur	-	-	-	
2 1 2 2 4	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	
2 1 2 2 6	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	
2 1 2 2 x	Dst.....	-	-	-	
2 1 22	Pengadaan sarana dan prasarana kantor Nagari	-	-	-	
2 1 22 3	Belanja Modal	-	-	-	
2 1 22 3 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	
2 1 22 3 x	Dst...	-	-	-	
2 1 xx	Kegiatan	-	-	-	
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	-	-	-	
2 2 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	-	-	-	
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
2 2 1 2 1	Honorarium	-	-	-	
2 2 1 2 14	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	-	-	-	
2 2 1 3 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	
2 2 1 3 x	Dst...	-	-	-	
2 2 x	Kegiatan	-	-	-	
2 x	Bidang	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	-	-	-	
	SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	-	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan	-	-	-	
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
3 2 2	Penyertaan Modal	-	-	-	
3 2 3	Pembayaran Utang	-	-	-	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari	-	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-	-	

....., on 20....
WALI NAGARI

TTD

(.....)

J. Format Rencana Anggaran Pendapatan

PEMERINTAH NAGARI.....
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REK	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4 1	Pendapatan Asli Nagari				
4 1 1	Hasil Usaha Nagari				
4 1 1 1	Badan Usaha Milik Nagari				
	1. Badan Usaha Milik Nagari ...				
	2. Dst ...				
4 1 1 2	Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam				
	1. Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam ...				
	2. Dst ...				
4 1 1 x	Dst				
4 1 2	Hasil Aset Nagari				
4 1 2 2	Pasar Nagari				
	1. Pasar Nagari ...				
	2. Dst ...				
4 1 2 3	Bangunan nagari				
	1. Bangunan Nagari ...				
	2. Dst ...				
4 1 2 x	Dst				
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
4 1 3 1	Swadaya				
	1. Swadaya				
4 1 3 3	Gotong Royong				
	1. Gotong Royong				
4 1 3 x	Dst				
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah				
4 1 4 1	Hasil Pungutan Nagari				
	1. Hasil Pungutan				
4 1 4 2	Jasa Giro				
	1. Jasa Giro				
4 1 4 x	Dst				
4 2	Dana Transfer				
4 2 1	Dana Nagari				
4 2 1 1	Dana Nagari dari APBN				
	1. Dana Nagari dari APBN				
4 2 1 x	Dst				
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
4 2 2 1	Bagian dari Hasil Pajak Daerah				
	1. Bagian dari Hasil Pajak Daerah				
4 2 2 2	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah				
	1. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah				
4 2 2 3	Bagian dari Pajak Air Permukaan				
	1. Bagian dari Pajak Air Permukaan				
4 2 2 x	Dst				
4 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)				
4 2 3 1	Alokasi Dana Nagari (ADN)				
	1. Alokasi Dana Nagari (ADN)				
4 2 3 x	Dst				
4 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				
4 2 4 1	Bantuan Keuangan Bersifat Umum				
	1. Bantuan Keuangan Bersifat Umum				
4 2 4 2	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus				
	1. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus				
4 2 4 x	Dst.....				
4 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten				
4 2 5 1	Bantuan Keuangan Bersifat Umum				
	1. Bantuan Keuangan Bersifat Umum				
4 2 5 2	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus				
	1. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus				
4 2 5 x	Dst.....				
4 3	Pendapatan Lain-Lain				
4 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat				
4 3 1 1	Hibah				
	1. Hibah				

KODE REK	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
4 3 1 2	Sumbangan Pihak Ketiga				
	1. Sumbangan				
	2. Dst				
4 3 1 x	Dst.....				
4 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah				
4 3 2 1	Kerjasama dengan Pihak Ketiga				
	1. Kerjasama dengan				
	2. Dst				
4 3 2 2	Bantuan perusahaan				
	1. Bantuan Perusahaan ...				
	2. Dst				
4 3 2 x	Dst.....				
JUMLAH (Rp)					
Mengesahkan, WALI NAGARI 20..... SEKRETARIS NAGARI		
TTD			TTD		
(.....)			(.....)		

K. Format Rencana Anggaran Biaya

K.1 Format Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

PEMERINTAH NAGARI.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN.....

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
Kegiatan : Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
Waktu Pelaksanaan :
Sumber Pendanaan : ADD
Output/Keluaran :

KODE REK	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
2	BELANJA				
2 1 1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai				
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan				
	1. Wali Nagari				
	2. Sekretaris Nagari				
	Dst.....				
2 1 1 1 2	Tunjangan Lainnya				
	1. Tunjangan				
JUMLAH (Rp)					
Mengesahkan, WALI NAGARI	Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI 20..... Pelaksana Kegiatan		
TTD	TTD		TTD		
(.....)	(.....)		(.....)		

K.2 Format Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran

PEMERINTAH NAGARI.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN.....

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
Kegiatan : Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran
Waktu Pelaksanaan :
Sumber Pendanaan : ADD
Output/Keluaran :

KODE REK	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
2	BELANJA				
2 1 2	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
2 1 2 2 2	Uang lembur				
	1. Lembur hari kerja				
	2. Lembur hari libur				
2 1 2 2 4	Belanja Bahan Pakai Habis				
	1. Belanja alat tulis kantor				
	2. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				
	3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				
	4. Dst....				
2 1 2 2 6	Belanja Jasa Kantor				
	1. Belanja telepon				
	2. Belanja air				
	3. Belanja listrik				
	4. Belanja jasa transportasi				
	5. Dst....				
2 1 2 2 x	Dst.....				
JUMLAH (Rp)					
Mengesahkan, WALI NAGARI	Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI 20..... Pelaksana Kegiatan		
TTD	TTD		TTD		
(.....)	(.....)		(.....)		

K.3 Dst.....

L. Format Rencana Anggaran Pembiayaan

PEMERINTAH NAGARI.....
RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REK	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3		
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembiayaan				
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
3 1 1 1	Pelampauan Penerimaan PAN				
	1. Pelampauan Penerimaan PAN				
3 1 1 2	Pelampauan Penerimaan Dana Transfer				
	1. Pelampauan Penerimaan Dana Transfer				
3 1 1 3	Dst				
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan				
3 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan				
	1. Pencairan Dana Cadangan				
	Dst				
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan				
3 1 3 1	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan				
	1. Hasil Penjualan				
	2. Dst				
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3 1 4 1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Ketiga				
	1. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kepada				
	2. Dst				
3 2	Pengeluaran Pembiayaan				
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan				
	1. Pembentukan Dana Cadangan				
	2. Dst				
3 2 2	Penyertaan Modal				
3 2 2 1	Badan Usaha Milik Nagari/Swasta				
	1. Badan Usaha				
	2. Dst				
3 2 2 2	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat				
	1. Dana Bergulir Kepada				
	2. Dst				
3 2 2 3	Dst				
3 2 3	Pembayaran Utang				
3 2 3 1	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga				
	1. Pembayaran Utang kepada				
	2. Dst				
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari				
3 2 4 1	Pemberian Pinjaman Nagari kepada Pihak Ketiga				
	1. Pemberian Pinjaman Nagari kepada				
	2. Dst				
	JUMLAH (Rp)				
Mengesahkan, WALI NAGARI 20..... SEKRETARIS NAGARI	
TTD				TTD	
(.....)				(.....)	

KODE REK	URAIAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)			ANGGARAN (Rp.)			Bertambah / (Berkurang)
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah		-	-	-	-	-	-	-
4 3 2 1	Kerjasama dengan Pihak Ketiga		-	-	-	-	-	-	-
	1. Kerjasama dengan								
	2. Dst								
4 3 2 2	Bantuan perusahaan		-	-	-	-	-	-	-
	1. Bantuan Perusahaan ...								
	2. Dst								
4 3 2 x	Dst.....		-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH (Rp)								
Mengesahkan, WALI NAGARI TTD (.....)				, .. 20.... SEKRETARIS NAGARI TTD (.....)				

N. Format Perubahan Rencana Anggaran Biaya

N.1 Format Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan

PEMERINTAH NAGARI.....
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN.....

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
Kegiatan : Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
Waktu Pelaksanaan :
Sumber Pendanaan : ADD
Output/Keluaran :

KODE REK	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)			SETELAH ANGGARAN (Rp.)			Bertambah / (Berkurang)
			VALUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VALUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	BELANJA								
2 1 1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan								
2 1 1 1	Belanja Pegawai								
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan								
	1. Wali Nagari								
	2. Sekretaris Nagari								
	Dst.....								
2 1 1 1 2	Tunjangan Lainnya								
	1. Tunjangan								
	JUMLAH (Rp)								
	Mengesahkan, WALI NAGARI		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI 20.... Pelaksana Kegiatan			
	TTD (.....)		TTD (.....)			TTD (.....)			

N.2 Format Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran

PEMERINTAH NAGARI.....
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN.....

Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
Kegiatan : Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran
Waktu Pelaksanaan :
Sumber Pendanaan : ADD
Output/Keluaran :

KODE REK	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)			SETELAH ANGGARAN (Rp.)			Bertambah / (Berkurang)
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	BELANJA								
2 1 2	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran								
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa								
2 1 2 2 2	Uang lembur								
	1. Lembur hari kerja								
	2. Lembur hari libur								
2 1 2 2 4	Belanja Bahan Pakai Habis								
	1. Belanja alat tulis kantor								
	2. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya								
	3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas								
	4. Dst....								
2 1 2 2 6	Belanja Jasa Kantor								
	1. Belanja telepon								
	2. Belanja air								
	3. Belanja listrik								
	4. Belanja jasa transportasi								
	5. Dst....								
2 1 2 2 x	Dst.....								
	JUMLAH (Rp)								
	Mengesahkan, WALI NAGARI		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI 20..... Pelaksana Kegiatan			
	TTD		TTD			TTD			
	(.....)		(.....)			(.....)			

N.3 Dst.....

KODE REK	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)			SETELAH ANGGARAN (Rp.)			Bertambah / (Berkurang)
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 2 2 2	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat 1. Dana Bergulir Kepada 2. Dst								
3 2 2 3	Dst								
3 2 3	Pembayaran Utang		-	-	-	-	-	-	-
3 2 3 1	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga 1. Pembayaran Utang kepada 2. Dst								
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari		-	-	-	-	-	-	-
3 2 4 1	Pemberian Pinjaman Nagari kepada Pihak Ketiga 1. Pemberian Pinjaman Nagari kepada 2. Dst								
	JUMLAH (Rp)		-	-	-	-	-	-	-
Mengesahkan, WALI NAGARI TTD (.....)				 20..... SEKRETARIS NAGARI TTD (.....)				

P. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH NAGARI
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah							
		Total Penerimaan			Total Pengeluaran				
..... 20.... Pelaksana Kegiatan									

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNagari.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

Q. Format Surat Pengantar Permintaan Pembayaran

PEMERINTAH NAGARI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN

NOMOR :
SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Wali Nagari
di
Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Nagari Nomor, tanggal, kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- a. Bidang :
- b. Kegiatan :
- c. Tahun Anggaran :
- d. Keperluan :
- e. Jumlah Diminta :

....., 20....
Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Nagari.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNagari
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

T. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PEMERINTAH NAGARI
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :				
2. Kegiatan :				
No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp.)
Total				
<p>Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.</p> <p style="text-align: right;">....., 20.... Pelaksana Kegiatan</p> <p style="text-align: center;">.....</p>				

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Nagari.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNagari
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN

Periode s/d

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp.) 4	Penyetoran (Rp.) 5	Saldo (Rp.) 6
1	2	3			
JUMLAH					
Mengetahui WALI NAGARI,		, 20.... BENDAHARA NAGARI,		
.....				

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

V. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Bulanan)
1. Bulanan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BULANAN
PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN

KODE REKERSI	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN						
1 1	Pendapatan Asli Nagari						
1 1 1	Hasil Usaha Nagari						
1 1 2	Hasil Aset Nagari						
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong						
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah						
1 2	Dana Transfer						
1 2 1	Dana Nagari						
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)						
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi						
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten						
1 3	Pendapatan Lain-Lain						
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memilikai						
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah						
	JUMLAH PENDAPATAN						
2	BELANJA						
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari						
2 1 1	Pembayaran pemeliharaan bina dan bangunan						
2 1 1 1	Belanja Pegawai						
2 1 1 1 1	Penelitian, Trip dan/atau Turunan						
2 1 1 1 x	Det.....						
2 1 2	Pengadaan bina operasional dan pemeliharaan						
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa						
2 1 2 2 2	Uang Lembur						
2 1 2 2 4	Belanja Bahan Pakai Hibeh						
2 1 2 2 6	Belanja Jasa Kantor						
2 1 2 2 x	Det.....						
2 1 22	Pengadaan sarana dan prasarana kantor Nagari						
2 1 22 8	Belanja Modal						
2 1 22 3 2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin						
2 1 22 3 x	Det...						
2 1 22	Kegiatan						
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari						
2 2 1	Pembangunan/Bekal/Bina/Pemeliharaan bina dan bangunan umum						
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa						
2 2 1 2 1	Honorarium						
2 2 1 2 14	Belanja Makanan dan Minuman						
2 2 1 8	Belanja Modal						
2 2 1 3 4	Belanja Modal Jalan, Inisiasi dan Jaringan						
2 2 1 3 x	Det...						
2 2 2	Kegiatan						
2 2	Bidang						
	JUMLAH BELANJA						
	SURPLUS / DEFISIT						
3	PEMBAYARAN						
3 1	Pembayaran Pembiayaan						
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)						
3 1 2	Pencarian Dana Cadangan						
3 1 3	Hasil Perjualan Kebijakan Nagari Yang dipisahkan						
3 1 4	Pewajiban Kembali Pemberian Pinjaman						
3 2	Pembayaran Pembiayaan						
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan						
3 2 2	Pembentukan Modal						
3 2 3	Pembayaran Utang						
3 2 4	Perbaikan Pinjaman Nagari						
	JUMLAH PEMBAYARAN						
	SISILebih (SISILebih) PERHITUNGAN ANGGARAN						

DISETUJUI OLEH
WALI NAGARI

Ttd

2. Semesteran

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SEMESTERAN
 PEMERINTAH NAGARI.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	S/D SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN						
1 1	Pendapatan Asli Nagari						
1 1 1	Hasil Usaha Nagari						
1 1 2	Hasil Aset Nagari						
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong						
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah						
1 2	Dana Transfer						
1 2 1	Dana Nagari						
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)						
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi						
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten						
1 3	Pendapatan Lain-Lain						
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat						
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah						
	JUMLAH PENDAPATAN						
2	BELANJA						
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari						
2 1 1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan						
2 1 1 1	Belanja Pegawai						
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap dan/ atau Tunjangan						
2 1 1 1 x	Dst.....						
2 1 2	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran						
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa						
2 1 2 2 2	Uang lembur						
2 1 2 2 4	Belanja Bahan Pakai Habis						
2 1 2 2 6	Belanja Jasa Kantor						
2 1 2 2 x	Dst.....						
2 1 22	Pengadaan sarana dan prasarana kantor Nagari						
2 1 22 3	Belanja Modal						
2 1 22 3 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
2 1 22 3 x	Dst...						
2 1 xx	Kegiatan						
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari						
2 2 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan nagari						
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa						
2 2 1 2 1	Honorarium						
2 2 1 2 14	Belanja Makanan dan Minuman						
2 2 1 3	Belanja Modal						
2 2 1 3 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan						
2 2 1 3 x	Dst...						
2 2 x	Kegiatan						
2 x	Bidang						
	JUMLAH BELANJA						
	SURPLUS / DEFISIT						
3	PEMBIAYAAN						
3 1	Penerimaan Pembiayaan						
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)						
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan						
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan						
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						
3 2	Pengeluaran Pembiayaan						
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan						
3 2 2	Penyertaan Modal						
3 2 3	Pembayaran Utang						
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari						
	JUMLAH PEMBIAYAAN						
	BELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN						

DISETUJUI OLEH
 WALI NAGARI

Ttd

(.....)

3. Tahunan (Ringkasan)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
 PEMERINTAH NAGARI.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Realisasi s/d 31/12/20....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1 1	Pendapatan Asli Nagari			
1 1 1	Hasil Usaha Nagari			
1 1 2	Hasil Aset Nagari			
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah			
1 2	Dana Transfer			
1 2 1	Dana Nagari			
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)			
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
1 3	Pendapatan Lain-Lain			
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat			
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2 1	Belanja Nagari			
2 1 1	Belanja Pegawai			
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 1 3	Belanja Modal			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / DEFISIT			
3	PEMBIAYAAN			
3 1	Penerimaan Pembiayaan			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan			
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	Penyertaan Modal			
3 2 3	Pembayaran Utang			
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

DISETUJUI OLEH
 WALI NAGARI

.....

Ttd

(.....)

4. Tahunan (Rincian)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
 PEMERINTAH NAGARI.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Realisasi s/d 31/12/20....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1 1	Pendapatan Asli Nagari			
1 1 1	Hasil Usaha Nagari			
1 1 2	Hasil Aset Nagari			
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah			
1 2	Dana Transfer			
1 2 1	Dana Nagari			
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)			
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
1 3	Pendapatan Lain-Lain			
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat			
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari			
2 1 1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan			
2 1 1 1	Belanja Pegawai			
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan			
2 1 1 1 x	Dst.....			
2 1 2	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran			
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 1 2 2 2	Uang lembur			
2 1 2 2 4	Belanja Bahan Pakai Habis			
2 1 2 2 6	Belanja Jasa Kantor			
2 1 2 2 x	Dst.....			
2 1 22	Pengadaan sarana dan prasarana kantor Nagari			
2 1 22 3	Belanja Modal			
2 1 22 3 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2 1 22 3 x	Dst...			
2 1 xx	Kegiatan			
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari			
2 2 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan nagari			
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 2 1 2 1	Honorarium			
2 2 1 2 14	Belanja Makanan dan Minuman			
2 2 1 3	Belanja Modal			
2 2 1 3 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2 2 1 3 x	Dst...			
2 2 x	Kegiatan			
2 x	Bidang			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / DEFISIT			
3	PEMBIAYAAN			
3 1	Penerimaan Pembiayaan			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan			
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
3 2	Pengeluaran Pembiayaan			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	Penyertaan Modal			
3 2 3	Pembayaran Utang			
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

DISETUJUI OLEH
WALI NAGARI

.....

Ttd

(.....)

W. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB NAGARI

LAMBANG PEMAG	PEMERINTAH NAGARI..... KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
------------------	--

RANCANGAN PERATURAN NAGARI
 NOMOR TAHUN.....
 T E N T A N G
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
 TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI.....

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Wali Nagari wajib menyusun Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Nomor);
- Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari		Rp	-
			2. Belanja
2. Belanja Nagari			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari		Rp	-
b. Bidang Pembangunan		Rp	-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp	-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp	-
e. Bidang Tak Terduga		Rp	-
	Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Surplus/Defisit			Rp -
3. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp	-
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp	-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp</u>	<u>-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagariTahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penetapan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari.

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI

.....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB NAGARI AKHIR TAHUN
PEMERINTAH NAGARI.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1 1	Pendapatan Asli Nagari			
1 1 1	Hasil Usaha Nagari			
1 1 2	Hasil Aset Nagari			
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah			
1 2	Dana Transfer			
1 2 1	Dana Nagari			
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)			
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
1 3	Pendapatan Lain-Lain			
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat			
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2 1	Belanja Nagari			
2 1 1	Belanja Pegawai			
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 1 3	Belanja Modal			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / DEFISIT			
3	PEMBIAYAAN			
3 1	Penerimaan Pembiayaan			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan			
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	Penyertaan Modal			
3 2 3	Pembayaran Utang			
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

..... 20.....
WALI NAGARI

TTD

(.....)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB NAGARI AKHIR TAHUN
 PEMERINTAH NAGARI.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1 1	Pendapatan Asli Nagari			
1 1 1	Hasil Usaha Nagari			
1 1 2	Hasil Aset Nagari			
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah			
1 2	Dana Transfer			
1 2 1	Dana Nagari			
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
1 2 3	Alokasi Dana Nagari (ADN)			
1 2 4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
1 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
1 3	Pendapatan Lain-Lain			
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat			
1 3 2	Lain-lain pendapatan nagari yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari			
2 1 1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan			
2 1 1 1	Belanja Pegawai			
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan			
2 1 1 1 x	Dst.....			
2 1 2	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran			
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 1 2 2 2	Uang lembur			
2 1 2 2 4	Belanja Bahan Pakai Habis			
2 1 2 2 6	Belanja Jasa Kantor			
2 1 2 2 x	Dst.....			
2 1 22	Pengadaan sarana dan prasarana kantor Nagari			
2 1 22 3	Belanja Modal			
2 1 22 3 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2 1 22 3 x	Dst...			
2 1 xx	Kegiatan			
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari			
2 2 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan nagari			
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 2 1 2 1	Honorarium			
2 2 1 2 14	Belanja Makanan dan Minuman			
2 2 1 3	Belanja Modal			
2 2 1 3 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2 2 1 3 x	Dst...			
2 2 x	Kegiatan			
2 x	Bidang			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / DEFISIT			
3	PEMBIAYAAN			
3 1	Penerimaan Pembiayaan			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari Yang dipisahkan			
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
3 2	Pengeluaran Pembiayaan			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	Penyertaan Modal			
3 2 3	Pembayaran Utang			
3 2 4	Pemberian Pinjaman Nagari			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SELISIH LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

..... 20.....
WALI NAGARI

TTD

(.....)

PEMERINTAH NAGARI.....
LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGARI
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

KODE	URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
1	ASET		
1 1	Aset Lancar		
1 1 1	Kas dan Bank		
1 1 1 01	Kas di Bendahara Nagari		
1 1 1 02	Rekening Kas Nagari		
1 1 2	Piutang		
1 1 2 01	Piutang Sewa Tanah		
1 1 2 02	Piutang Sewa Gedung		
1 1 2 xx	Dst		
1 1 3	Persediaan		
1 1 3 01	Persediaan Benda Pos dan Materai		
1 1 3 02	Persediaan Alat Tulis Kantor		
1 1 3 xx	Dst		
	Jumlah Aset Lancar		
1 2	Investasi		
1 2 1	Penyertaan Modal Pemerintah Nagari		
	Jumlah Investasi		
1 3	Aset Tetap		
1 3 1	Tanah		
1 3 2	Peralatan dan Mesin		
1 3 3	Gedung dan Bangunan		
1 3 x	Dst		
	Jumlah Aset Tetap		
1 4	Dana Cadangan		
1 4 1	Dana Cadangan		
	Jumlah Dana Cadangan		
1 5	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1 5 1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		
1 5 2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1 5 x	Dst		
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		
	JUMLAH ASET		
2	KEWAJIBAN		
2 1	Kewajiban Jangka Pendek		
2 1 1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga		
2 1 2	Hutang Bunga		
2 1 x	Dst		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
	JUMLAH KEWAJIBAN		
3	EQUITAS		
3 1	Equitas Dana Lancar		
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
3 1 2	Cadangan Piutang		
3 1 3	Cadangan Persediaan		
3 1 x	Dst		
	Jumlah Equitas Dana Lancar		
3 2	Equitas Investasi		
3 2 1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		
3 2 2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		
3 2 3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya		
	Jumlah Equitas Investasi		

KODE	URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
3 3	Equitas Dana Cadangan		
3 3 1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan		
	Jumlah Equitas Dana Cadangan		
	JUMLAH EQUITAS		
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EQUITAS		

....., 20.....
WALI NAGARI

TTD

(.....)

Penjelasan tabel:

1. *Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Nagari, baik yang disimpan di Bendahara Nagari maupun di rekening kas Nagari.*
3. *Piutang Nagari adalah tagihan uang Nagari kepada pihak yang mengelola kekayaan Nagari, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah Nagari yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Nagari tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah Nagari dan aset tetap milik Nagari antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Nagari.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBNagari khususnya pada pembiayaan tidak dibuka - peluang untuk pinjaman.

Format Lampiran III Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari Akhir Tahun

Lampiran III Peraturan Nagari

Nomor :

Tahun :

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE NAGARI

Tanggal :

Nagari :

Kecamatan :

Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,

Wali Nagari


(.....)

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA TANAH DATAR



JASRI WALDI, SH. S.Sos
 Pembina / IV.a
 NIP. 19671130 199202 1 002

